



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962  
**RANTAUPRAPAT**

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9/ 2314.PAUD DIKMAS /2017

TENTANG  
**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan "INTERMEDIA TRAINING CENTER" Nomor : 43/031/SP/ITC-RAP/IX/2017, Tanggal : 27 September 2017 Hal : Permohonan Perpanjangan Izin dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/788.PAUD&DIKMAS/2017, tanggal 03 Mei 2017
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "INTERMEDIA TRAINING CENTER" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.  
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "INTERMEDIA TRAINING CENTER" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
\* Nama Lembaga : **INTERMEDIA TRAINING CENTER**  
\* Jenis Pendidikan : Kursus Komputer  
\* Nama Pemimpin : MUHAMMAD FITRA  
\* Berdiri sejak : 25 Juli 2016  
\* Alamat Penyelenggaraan : Jln. Urip Sumodihardjo Rantauprapat  
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 03 Mei 2016.

- Kedua : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 September 2021 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL : 8 - 11 - 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

**Dr. H. SARIMPUNAN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara